



PUTUSAN
Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WIDHI HARTAJAYA, d.a. SURIS BOUTIQUE HOTEL, yang diwakili oleh Direktur, Ni Ketut Ary Yudiarini, S.E., berkedudukan di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada I Nyoman Sunarta, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 9, Kelurahan Kendran, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur, Imansyah Budianto, dahulu berkedudukan di *Boutique Office Park B 3*, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A 6, Kemayoran, Jakarta, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 128 X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Billy & *Partner's*, beralamat di Dea Graha, Jalan Bedugul Nomor 17 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *Federation Internationale De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation Internationale De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil™* di areal komersial yaitu di Suris Boutique Hotel di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami total kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) atas tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 *FIFA World Cup Brazil™* di areal komersial milik Tergugat, yaitu Suris Boutique Hotel di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali, tanpa seijin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

I. Kerugian Materiil:

1.	Biaya/harga lisensi penayangan 2014 <i>FIFA World Cup Brazil™</i> di areal komersial setara hotel Tergugat adalah sebesar	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2.	Denda atas kerugian Penggugat, selama 3.5 (tiga setengah) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar lisensi,	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	adalah 10 x (sepuluh kali) harga lisensi – 10 x Rp250.000.000,00 sebesar	
3.1.	Biaya pengumpulan bukti-bukti (<i>sweeping</i>) Rp50.000.000,00;	Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3.2.	Biaya jasa Penasihat Hukum (Pengacara) pada tingkat mediasi selama 3,5 (tiga setengah) tahun Rp500.000.000,00;	
3.3.	Biaya jasa Penasihat Hukum (Pengacara) pada tingkat peradilan Rp200.000.000,00;	
3.4.	Biaya pendaftaran gugatan, legalisir bukti-bukti dan fotokopi Rp50.000.000,00;	
3.5.	Biaya jasa saksi ahli dan saksi fakta Rp100.000.000,00;	
3.6.	Biaya transportasi dan akomodasi Penasihat Hukum, saksi ahli dan saksi fakta pada masa persidangan Rp50.000.000,00;	
	Total biaya bukti, jasa Penasihat Hukum dan saksi ahli adalah sebesar	
	Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar	Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat selama 3,5 (tiga

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) tahun, dan masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam butir 25 dan 26 gugatan ini, karena Penggugat (i) tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya di mata dunia internasional khususnya FIFA, (ii) selama tiga tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga dan beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, dan (iii) Penggugat kehilangan kontrak eksklusif hak-hak media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang sangat besar bagi Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang akan berlangsung pada Juni 2018, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Suris Boutique Hotel di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : *Delicious Fried Chicken*;

Sebelah Timur : Jalan Blambangan;

Sebelah Selatan : Karya Mandiri, pertokoan *handphone* (*Sheena Cell, BTC mobile phone*);

Sebelah Barat : Tanah milik;

b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Suris Boutique Hotel di Jalan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali 80361;

7. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kewenangan mengadili;
- *Exceptie van beraad*;
- Eksepsi gugatan tanpa dasar hukum dan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang beriktikad baik;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) Dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO Box 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tanggal 6 April 2015, hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) dengan *Federation International De Football Association* (Fifa), FIFA-Strasse 20 PO Box 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011, telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita dan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara kontan dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus;

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128, Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan 12/Pdt.Sus./HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., tanggal 3 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation Internationale De Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus.-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu di Suris Boutique Hotel di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali 80361, tanpa izin dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.516.000,00 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 3 September 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus./HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga.Sby. tanggal 3 September 2018;

Dan Mengadili Sendiri.

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.
- Menyatakan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; atau:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Termohon Kasasi semula Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), FIFA Strasse 20 PO Box 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tanggal 6 April 2015, hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) dengan *Federation International De Football Association* (Fifa), FIFA Strasse 20 PO Box 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011, telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Termohon Kasasi semula Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita dan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
9. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Dalam

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128, Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;

3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat (PT Inter Sport Marketing) dalam perkara *a quo* adalah pemegang hak lisensi dari *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011 untuk tayangan Piala Dunia tahun 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan untuk hak ekshibisi publik atau hak areal komersial Penggugat menunjuk PT Nonbar

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koordinator tunggal nonton bareng;

Bahwa Tergugat terbukti menayangkan konten siaran langsung Piala Dunia 2014 di areal restoran Hotel Suris Boutique tanpa ijin Penggugat sebagai pemegang lisensi dari FIFA merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi immateriil yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan secara terperinci oleh pihak Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WIDHI HARTAJAYA, d.a. SURIS BOUTIQUE HOTEL tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WIDHI HARTAJAYA, d.a. SURIS BOUTIQUE HOTEL** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga.Sby. tanggal 3

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation Internationale De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil*™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA *World Cup Brazil*™ di areal komersial yaitu di Suris Boutique Hotel di Jalan Blambangan Nomor 5, Kuta, Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp4.989.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-HKI/2018